



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya, pihak ketiga dan pihak manapun, perlu di bentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

*ak*  
*h*

KEDUA

- : Tugas pokok Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas
    - 1). memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 2). memimpin sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
    - 3). melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. Wakil Ketua bertugas :
    - 1) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
    - 2) mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan;
  - c. Sekretaris bertugas :
    - 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
    - 2) memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 3) menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
    - 4) menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Tim Pemyelesaian Kerugian Daerah;
    - 5) menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 6) undangan sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan secara tertulis;
    - 7) menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 8) mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
    - 9) membuat notulen sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 10) membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
    - 11) mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
  - d. Anggota bertugas :
    - 1) Menghadiri setiap sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 2) Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    - 3) Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
    - 4) Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.

- e. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas :
1. membantu Tim Inti Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  3. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan sidang; dan
  4. menyiapkan konsep keputusan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 63 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
 KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Organisasi
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Anggota	Kasubbid. Pemanfaatan dan Penghapusan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


  
 SIMSAN BASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
 KERUGIAN DAERAH (TPKD) DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN  
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Anggota	Muhammad Rafli T. Yusuf,SE
		Moh. Ishak, A.Md
		Rahmi Lodik,S.IP
		Asbaiya Tolla

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 HUSAN BASIR